

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 232/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sepuluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **18:22 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**, **Nomor Urut 1**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Desember 2024 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON;

## Terhadap

### Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 22:07 WIB .

Plt. Panitera Muhidin





## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 232/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI No Urut 1

Kuasa Hukum : Arteria Dahlan, dkk

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN KEPULAUAN

MENTAWAI Tahun 2024

Pengajuan Permohonan : Selasa, 10 Desember 2024 Pukul 18:22 WIB

#### **BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN**

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan Pemohon bertanggal 9 Desember 2024 dalam bentuk pdf
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan Pemohon bertanggal 9 Desember 2024 dalam bentuk word
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	Daftar Alat Bukti bertanggal 9 Desember 2024 dalam bentuk pdf (P-1 s.d. P-56)
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	Daftar Alat Bukti bertanggal 9 Desember 2024 dalam bentuk word (P-1 s.d. P-56)
5	Alat Bukti	1	Berisi scan Alat Bukti P-1 dalam bentuk pdf
6	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	Keputusan KPU Nomor 416 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 (pdf)
7	Surat Kuasa	1	Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2024 dalam bentuk pdf
8	Alat Bukti P3	1	Berisi scan Alat Bukti P-2 (pdf) (Penomoran Alat Bukti berbeda dengan yang dilampirkan pemohon (Tertera P-3, terlampir P-2)
9	Alat Bukti P4	1	Berisi scan Alat Bukti P-3 (pdf) (Penomoran Alat Bukti berbeda dengan yang dilampirkan pemohon (Tertera P-4, terlampir P-3)

10	Alat Bukti P5	1	Berisi scan Alat Bukti P-4 (Penomoran Alat Bukti berbeda dengan yang dilampirkan pemohon (Tertera P-5, terlampir P-4)
11	Alat Bukti P-10	1	Berisi scan Alat Bukti P-5 (Penomoran Alat Bukti berbeda dengan yang dilampirkan pemohon (Tertera P-10, terlampir P-5)

Jakarta, 10 Desember 2024

Plt. Panitera Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.